



MEMORANDUM of AGREEMENT

(PERJANJIAN KERJASAMA)





**ANTARA
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK KEMENKES R.I**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
Nomor : HK.05.01/1.3/2388/2020
Nomor : HK.03.01/3/4213/2020

Menindaklanjuti MoU **Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang** dengan **Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes R.I** Nomor HK 05.01/1.3/2387/2022 Pada hari ini Senin, Tanggal Enam, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di **Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes RI, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No KP.03.03/IV/782/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober - Siantan Hulu Pontianak 78241, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Drs. Suherman, M.Kes : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, berdasarkan Keputusan berdasarkan Keputusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/IV/ 399/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, yang berkedudukan di Jalan Raya Lemahabang No. 1 Cikarang Utara Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Perjanjian Kerjasama ini dijalin berdasarkan saling percaya serta itikad baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang dalam pelaksanaan kegiatan bersama di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan peningkatan kualitas masing masing pihak sebagai implementasi Program Tridarma Perguruan Tinggi di berbagai kegiatan yang meliputi **pendidikan dalam bentuk praktik kerja lapangan dan pelatihan bidang Kesehatan lingkungan**
- (2) Perjanjian Kerjasama ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung pelaksanaan sebagai berikut;
 - a. **Pelaksanaan kegiatan ditentukan berdasarkan kalender akademik Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Pontianak**
 - b. **Pelaksanaan kegiatan berdasarkan koordinasi oleh masing-masing pihak.**

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak-hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan fasilitas pengembangan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi lahan pelatihan, praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuan
 - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama yang meliputi pendidikan, pelatihan, praktik dan penelitian yang diselenggarakan **PARA PIHAK**.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

2. Hak-hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b. Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA**

3. Kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis disertai dokumen pendukung

4. Kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, pelatihan, praktik dan penelitian sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangannya



PASAL 4 PELAKSANAAN DAN PROSEDUR KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan meliputi:

- (1) Pelatihan dan praktik bidang Kesehatan Lingkungan sesuai kalender akademik Program Studi Diploma D III, D IV dan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
- (2) Mengisi kuliah tamu/pakar/seminar kesehatan lingkungan sesuai kalender akademik program studi di Jurusan Kesehatan Lingkungan.

Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan meliputi :

- (1) Perencanaan dengan melakukan koordinasi oleh masing-masing pihak
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pihak
- (3) Evaluasi kegiatan dilakukan oleh masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal **enam** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dievaluasi sedikitnya 1 (satu) tahun sekali, dengan ketentuan hasil evaluasi digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk bahan perencanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 KORESPONDENSI



Dalam pelaksanaan kerjasama ini, korespondensi dari **PARA PIHAK** akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan kepada:

1. Politeknik Kesehatan Lingkungan

Penanggung Jawab : Dahliansyah, SKM, M.Gz
Jabatan Penanggung Jawab : Koordinator Kerjasama dan Promosi
Alamat : Jalan 28 Oktober – Siantan Hulu
Pontianak 78241
Telepon : 0561-882632/ 081256026808
E-mail : humaspoltekkespontianak@gmail.com

2. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

Penanggung Jawab : Aulia Fitriani, ST, MKM
Jabatan Penanggung Jawab : Koordinator Pelatihan Fungsional
Alamat : Jalan Raya Lemahabang No.1 Cikarang
Utara Kab. Bekasi
Telepon : 021-8901075/ 081320204081
E-mail : admin@bapelkescikarang.or.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi hal-hal *Force Majeure* yang timbul di luar kekuasaan kedua belah pihak, seperti pemogokan kerja, huru-hara, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material, Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan jika ada intervensi politik, ideologi, pertahanan dan keamanan dan atau keadaan *Force Majeure* lainnya, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 7 (Tujuh) hari kerja setelah kejadian *Force Majeure* tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Setelah berakhirnya *Force Majeure*, pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.
4. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan tidak memberikan data dan informasi tersebut pada **PIHAK** yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tanpa ijin dari **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam suatu *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

Kepala
Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang



Drs. Suherman, M.Kes
NIP: 196508121986031004

PIHAK PERTAMA

Direktur
Politeknik Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si
NIP 197112311992031010

***Keterangan :**

1. Penambahan Pasal dan Point-point isian pada setiap pasal disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan dari kedua belah pihak
2. Saksi dapat di wakili oleh ka.Prodi atau bagian kerjasama
3. MoA ini harus dibuat berdasarkan sepengetahuan Pusat Kerjasama untuk penomoran dokumen dan/atau Wakil Rektor III untuk memberi paraf, terkecuali PSDKU harus sepengetahuan pimpinan di PSDKU (kepala cabang / bagian kerjasama)
4. PSDKU/ Fakultas /program studi harus melakukan pengarsipan dan pelaporan semua data MoU/MoA pada pusat kerjasama (*format pengarsipan dan laporan terlampir)

Pihak Pertama	Pihak Kedua